

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SASAKAN
KABUPATEN MAMASA**

Diajukan Oleh

Agung Kurniawan Manduppa

4517013037



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa
Pandemi Covid-19 Di Desa Sasakan Kabupaten Mamasa

Nama Mahasiswa : Agung Kurniawan Manduppa

Stambuk/NIM : 4517013037

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Kantor Desa Sasakan

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS
BOSOWA

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM

Thanwain. SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar


Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Dr. Firman Manne, SE., M.Si., AK., CA

Tanggal Pengesahan... 4... MARET... 2022

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Kurniawan Manduppa
Nim : 4517013037
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sasakan Kabupaten Mamasa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, Pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naska skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naska ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, ..1...MARET.....2022
Mahasiswa yang Bersangkutan



Agung Kurniawan Manduppa
4517013037

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF USING VILLAGE FUNDS DURING
THE COVID-19 PANDEMI IN SASAKAN VILLAGE, MAMASA REGENCY**

By:

Agung Kurniawan Manduppa

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

AGUNG KURNIAWAN MANDUPPA. 2022. Thesis. Analysis of the Effectiveness of Using Village Funds During the Covid-19 Pandemi In Sasakan Village, Mamasa Regency, guided by Dr. Hj. Herminawaty A. SE., MM., and Thanwain SE., M.Sc.

The purpose of this research is to determine the effectiveness of using village funds during the Covid-19 pandemi in Sasakan Village, Mamasa Regency.

The object of research is the Sasakan Village Office. The type of data used in this research is qualitative data using descriptive analysis method.

The results of the research conducted indicate that the Sasakan Village Government has budgeted and managed the Village Fund in accordance with the priorities stipulated in the law, namely the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 222/PMK-07/2020 concerning Village Fund Management, Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 17/PMK.07/2021 concerning Management of Transfers to Regions and Villages for Fiscal Year 2021 in order to support the handling of the Corona Disease (COVID-19) Pandemi and its Impacts, as well as Regulation of the Minister of Villages, Development of Underdeveloped Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 13 of 2020 regarding the Priority for Use of Village Funds in 2021.

The use of Village Fund management in Sasakan Village can be said to be effective where in its use it has succeeded in reducing the impact of Covid-19, besides that Village Fund management has also succeeded in keeping village communities productive during the Covid-19 pandemi.

Keywords: Effectiveness, Use, Village Fund, Covid-19

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SASAKAN KABUPATEN MAMASA

Oleh:

Agung Kurniawan Manduppa

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

AGUNG KURNIAWAN MANDUPPA. 2022. Skripsi. Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sasakan Kabupaten Mamasa di bimbing oleh Dr. Hj. Herminawaty A. SE., MM., dan Thanwain SE., M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengendalian dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sasakan Kabupaten Mamasa.

Objek penelitian adalah Kantor Desa Sasakan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sasakan telah menganggarkan dan mengelolah Dana Desa sesuai dengan prioritas-prioritas yang diatur dalam undang-undang yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penangan Pandemi *Corona Disease (COVID-19)* dan Dampaknya, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Penggunaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sasakan dapat dikatakan efektif dimana dalam penggunaannya berhasil mengurangi dampak dari Covid-19 selain itu pengelolaan Dana Desa juga berhasil membuat masyarakat desa tetap produktif di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa, Covid-19

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan pencipta langit dan Bumi, oleh limpahan rahmat dan anugrah-Nya yang melimpah serta dengan kemurahan-Nya dan kasih setia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penyusunan skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul **“Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sasakan Kabupaten Mamasa”**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H. A Arifuddin Manne, SE., M.Si., SH., MH.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Dr. Hj. Herminawati Abubakar SE, MM. sekaligus sebagai dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi kritik dan masukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

4. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
Ibunda Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Bosowa Makassar ayahanda Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA
6. Ayahanda Thanwain, SE., MSi selaku pembimbing II yang sangat banyak
meberi keritik dan masukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang belum sempat saya sebutkan yang
telah memberikan ilmu dan pendidikan selama ini sehingga sampai pada
tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
yang selama ini membantu dalam pengurusan berkas-berkas agar bisa sampai
ke tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya ibunda Agustina, S.Pd., MM. dan ayahanda
Yunus Maliling serta seluruh keluarga saya yang selama ini mendoakan dan
mendukung saya selalu dari awal hingga tahap akhir penyusunan dan
penulisan Skripsi.
10. Kepada Kepala Desa Sasakan Bapak Sumarto, SH. dan semua perangkat
Desa Sasakan yang banyak membantu saya dalam memperoleh data-data
penelitian yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Untuk teman seperjuangan Wardatul Jannah, Dea Putri dan Sis Dahlia yang
selama ini saling memberi dorongan dan semangat dalam penyusunan ini.
12. Untuk teman-teman saya dari UKM Tae Kwon Do dan teman-teman Kuliah
Kerja Nyata Posko Balang Toa yang selama ini saling memberi dorongan dan

semangat dalam penyusunan ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna meski dalam penulisannya melibatkan beberapa pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar,2022
Mahasiswa yang Bersangkutan

Agung Kurniawan Manduppa
4517013037

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Efektivitas	9
2.1.2 Pengertian Desa.....	11
2.1.3 Pemerintah Desa.....	14
2.1.5 Kewenangan Desa	20
2.1.6 Pengertian Dana Desa	21
2.1.7 Tujuan Dana Desa	23
2.1.8 <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	25
2.2 Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data	29
3.3 Jenis Dan Sumber Data	30
3.3.1 Jenis Data	30
3.3.2 Sumber Data.....	30
3.4 Metode Analisis	31
3.5 Defenisi Operasional	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Desa Sasakan	35


4.1.1 Deskripsi Desa Sasakan.....	35
4.1.2 Struktur Organisasi.....	36
4.2 Deskripsi Data Penelitian	38
4.2.1 Proses Perencanaan Penganggaran (RAPBDesa)	38
4.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	39
4.3 Analisis Dan Pembahasan	42
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sasakan.....	42
4.3.2 Program Kerja Penanganan Covid-19	43
4.3.3 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	48
4.3.4 Padat Karya tunai	49
4.3.5 Indikator Efektivitas Penggunaan Dana Desa.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Dana Desa tahun 2015-2017	3
Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Tahun Anggaran 2021(Sebelum Perubahan).....	39
Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Tahun Anggaran 2021(Setelah Perubahan).....	40
Tabel 4.3 Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Tahun Anggaran 2021(Setelah Perubahan).....	41
Tabel 4.4 Anggaran Biaya (Perubahan) Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Tahun Anggaran 2021 Penyelangan Desa Siaga Kesehatan	44
Tabel 4.5 Ringkasan Anggaran Biaya (Perubahan) Desa Sasakan Kec. Sumarorong Tahun Anggaran 2021 Pemeliharaan Jalan Desa.....	51
Tabel 4.6 Indikator Epektifitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Sasakan Kec. Sumarorong Tahun Anggaran 2021	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sasakan merupakan salah satu dari 168 desa yang ada di kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Desa Sasakan diawali dengan kehadiran penduduk Pertama di Sumarorong yang bergelar “TOMAKAKA” yang berasal dari bahasa setempat berarti Orang Besar atau Bangsawan. Tomakaka ini berasal dari Matangnga (saat ini menjadi salah satu daerah di Kabupaten Polewali Mandar) dengan tiga saudaranya yaitu Ose, Dia, dan Randa. Ose berdomisili di Palappang (termasuk dusun Tappak Tete, desa Sasakan) sementara Dia dan Randa berdomisili di Tappak Tete.

Sebelum pembentukan daerah tingkat II Mamasa, desa Sasakan masih merupakan bagian dari wilayah desa Tadisi. Sasakan resmi menjadi sebuah desa otonom pada tahun 1995 dengan nama desa Sasakan. Sejak saat itu desa Sasakan mengelolah sendiri pembangunannya dengan berdasar arah kebijakan yang berbeda dengan desa induk sebelumnya. Selama berdirinya desa Sasakan telah beberapa berganti kepemimpinan atau kepala desa.

Desa yang saat ini berusia 27 tahun masih termasuk desa dengan kategori Desa Tertinggal, dari data Rencana Pembangun Jangka Menengah (RPJM) desa Sasakan dimana 303 dari 350 keluarga atau rumah tangga masih termasuk dalam kategori keluarga miskin, sedang dan prasejahtera. Selain itu masyarakat juga memiliki mata pencaharian atau profesi sebagai petani atau peternak.

Tingkat pendidikan di desa Sasakan pun masih terbilang sangat rendah dimana mayoritas masyarakatnya merupakan tamatan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Beberapa tahun terakhir negara kita mengalami peningkatan ekonomi yang terbilang besar, hal ini dikarenakan mulai terjadi pemerataan ekonomi di berbagai sektor baik dari pelosok-pelosok sampai dengan pusat. Visi pemerintah pusat dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur-infrastruktur di daerah berperan penting, terutama dalam pembangunan jalan yang membuat akses ke daerah-daerah terpencil terbuka dan lebih mudah.

Terbukanya akses ke daerah pelosok membuat pemerintah daerah dapat bergerak lebih bebas dalam mengatur daerahnya terutama pemerintah desa. Desa yang memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi Indonesia, desa sendiri diatur keberadaannya dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang menjabarkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang desa, telah merubah paradigma desa sebagai objek pembangunan, tetapi desa kini menjadi ujung tombak dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Republik

Indonesia. Desa mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kewenangan untuk mengelolah dana tersebut guna menunjang program pemerintah desa dalam meningkatkan serta menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, yang selanjutnya akan di salurkan kepada pemerintah desa. Selain dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam undang-undang tentang desa juga diatur bahwa setiap desa memiliki otoritas untuk mengelolah sumber daya alam yang ada di wilayahnya masing-masing.

Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah dalam menjadikan desa sebagai ujung tombak peningkatan ini dapat dilihat dari susuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 – 2020. Adapun alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
untuk Dana Desa tahun 2018-2020

Tahun	Alokasi APBN (dalam satuan Rp)	Jumlah Desa Yang Menerima	Rata-Rata (dalam satuan Rp)
2018	60.000.000.000.000	74.958	800.448.251
2019	70.000.000.000.000	74.953	933.918.589
2020	71.190.000.000.000	74.954	949.782.533

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018-2020 Di olah

Pengalokasian dana desa ini terbukti berhasil berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaannya, Dana desa berhasil berdampak signifikan bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan

terbagungnya lebih dari 231.709 kilometer jalan desa, 993.764 unit sambungan air bersih, 65.626 unit irigasi dan 10.480 unit pasar desa, serta banyak lagi sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat dalam periode 2015-2019.

Namun akhir tahun 2019 menjadi masa suram bagi seluruh masyarakat dunia, dunia kembali mengalami masa krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Covid-19 ini adalah sebuah virus yang dapat menyebar dengan sangat cepat.

Tak diragukan lagi dengan tingkat kematian lebih ratusan ribu jiwa, virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok telah menjadi momok sangat menakutkan bagi seluruh masyarakat dan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia yang sedang meningkat langsung anjlok dikarena pembatasan gerak dan interaksi masyarakat. Bahkan bukan hanya mengalami krisis yang menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya, tak sedikit dari perusahaan harus mengalami gulung tikar atau bangkrut diakibatkan oleh virus Covid-19.

Di Indonesia sendiri virus Covid-19 mulai diidentifikasi pada bulan maret tahun 2020, hal ini menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah baik dari pusat hingga pelosok diharuskan dengan cepat mengambil keputusan yang dapat memberikan solusi terbaik untuk semua pihak. Langkah pertama yang di ambil oleh pemerintah Indonesia yaitu, menerapkan protokol kesehatan dan membatasi kegiatan serta melibur sekolah, instansi-instansi pemerintahan serta perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik negara dan melakukan pembelajaran ataupun pekerjaan dengan daring atau

online guna membatasi interaksi masyarakat. Namun hal ini hanya berdampak kecil, nyatanya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia masih meningkat bahkan peningkatannya terbilang besar.

Tentu saja peningkatan penyebaran virus yang besar ini mengharuskan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan *lockdown* di berbagai daerah guna mengurangi penyebaran virus ini. Meskipun hal ini berdampak cukup besar dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 namun hal ini juga memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian bangsa Indonesia.

Pedagang, petani, buruh dan pekerja harian lepas adalah profesi-profesi yang paling terdampak, mereka harus rela menghentikan sementara atau bahkan harus kehilangan sumber penghasilan mereka dikarenakan perberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini. Tidak hanya di kota-kota besar saja yang merasakannya bahkan hal ini juga sangat berdampak bagi masyarakat desa yang notabeneanya memiliki jumlah masyarakat yang sedikit, namun masyarakat desa cenderung memiliki profesi utama sebagai pedagang dan petani.

Melihat situasi ini pemerintah pusat harus kembali memikirkan solusi yang dapat memberikan efek *win-win solution* yakni dapat menghambat atau mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan juga membuat masyarakat desa memiliki tambahan penghasilan atau tetap produktif dalam situasi pemberlakuan pembatasan social berskala besar. Dalam hal ini pemerintah memiliki hak atau wewenang untuk melakukan penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) seperti yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 yang menerangkan:

Pasal 28 ayat (1) huruf e dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian belanja dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/ atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/ atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021”

Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah mengambil sikap untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu pemerintah desa juga diberi hak dan wewenang untuk mengalikan dana desa yang sejatinya untuk membangun sarana dan prasarana desa menjadi bantuan langsung tunai ke masyarakat desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Perubahan fokus penggunaan dana desa ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi serta terhambatnya pembangunan desa yang diakibatkan oleh virus Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA**

MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SASAKAN, KABUPATEN MAMASA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana efektifitas penggunaan dana desa Sasakan, Kabupaten Mamasa pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sasakan, Kabupaten Mamasa

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Penulis

Diharapkan di dalam penelitian ini penulis dapat mengerti data-data yang diperoleh, serta penulis juga dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang di teliti yakni penggunaan Dana Desa dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa serta mengenai penerapan teori dengan praktek yang sebenarnya.


2. Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa, serta menjadi bahan pertimbangan berkaitan dengan

penggunaan dana desa guna mengoptimalkan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

3. Civitas Akademika,

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi civitas akademika Universitas Bosowa terkhusus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dalam ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi tambahan bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian mengenai dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Efektivitas

Menurut Beni (2016:69) dalam Penelitian Yasinta Risnabe (2018), Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan adalah ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (Ristanty, 2017:36).

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh dapat tercapai. Efektivitas bisa diukur melalui kemudahan pengguna sistem dalam mengolah data ataupun keakuratan data yang dihasilkan oleh sistem (Paramitha, 2020:26).

Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut

mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Natalia, 2020:173).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana dan kesesuaian suatu program atau kegiatan diselesaikan dengan rencana awal dari program atau kegiatan tersebut sebagai tolak ukurnya.

Menurut Makmur (2011:7-9) dalam penelitian Gary Jonathan Mingkit Dkk (2017) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu
Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Ketepatan dalam pengukuran
Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
- c. Ketepatan perhitungan biaya
Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.
- d. Ketepatan dalam melakukan perintah.
Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.
- e. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.
- f. Ketepatan berpikir
Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan
Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2.1.2 Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Nurcholis (2011) menyatakan bahwa:

“Desa adalah suatu pemerintahan yang di beri hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya”.

Selain itu beberapa ahli kependudukan (Dalam Penelitian Firda Akmalia Warda. 2021) menjabarkan bahwa desa dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Bintarto (1989), “desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografik, politik serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain”.
- b. Menurut Kartohadikusumo (1953) (dalam Bintarto, (1989)). “Desa adalah suatu kesatuan yang dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.
- c. Menurut Siddiq (2006), “desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi social yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya”.

Dalam penelitian Berlian Ramadana, Corista. Dkk (2013) Desa menurut PPNo 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu bentuk kesatuan sosial yang berdiri di wilayah dengan batas-batas tertentu yang relatif kecil yang diakui di Indonesia, selain itu desa juga mempunyai pemerintahannya sendiri serta memiliki hak atau wewenang untuk mengelolah wilayahnya. Pemerintah desa yang disebut sebagai kepala desa atau perangkat desa merupakan unsur utama penyelenggara Pemerintah Desa.

Selain dari pada itu berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 ayat (1) desa memiliki beberapa sumber pendapatan yakni

a. Pendapatan Asli Desa;

Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

- b. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/kota (Paling Sedikit 10%)
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (Minimal 10% dari dana Bagi Hasil Dan dana Alokasi Umum)
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya Dalam penelitian Nova Argreshy (2021), desa dapat diklasifikasikan menjadi desa Swadaya, desa Swakarya, dan Swasembada yang di jelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- a. Desa Swadaya Adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
- b. Desa Swakarya Adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga

mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

- c. Desa Swasembada Adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

2.1.3 Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga menegaskan tentang adanya pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa, Pemerintah Desa atau biasa disebut Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Adapun tugas pemerintah desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. menetapkan Peraturan Desa

- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- f. membina kehidupan masyarakat Desa
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara partisipatif
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam menjalankan pemerintahan serta melaksanakan tugasnya

Pemerintah Desa juga berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. menegoloh keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dalam melaksanakan pemerintahannya, Pemerintah Desa juga berdampiang dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dengan masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Kepala Desa Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa nantinya akan melakukan musyawarah desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam pemerintahan. Hal-hal yang bersifat strategis meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, kejadian luar biasa, penambahan dan pelepasan aset Desa.

2.1.4 Azas dan Tujuan Pengaturan Desa

Bersarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pengaturan atau pemerintahan desa berasaskan:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala untuk memberdayakan masyarakat desa
- c. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berkerjasama dengan prinsip saling menghargai dalam membangun desa

- d. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- e. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong atau berkerjasama untuk membangun desa
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- h. Demokrasi, yaitu pengaturan masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa
- i. Kemandirian, yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
- j. Partisipasi, yaitu turut berperan baik aktif maupun pasif dalam suatu kegiatan yang ada di desa
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
- l. Pemberdayaan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, dan kegiatan yang sesuai prioritas kebutuhan masyarakat desa

m. Keberlanjutan, yaitu proses yang dilakukan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pemerintah sangat mengharapkan desa menjadi mandiri dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Maka dari itu pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional

- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.1.5 Kewenangan Desa

Kewenangan dalam KBBI merupakan hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu. Jadi kewenangan desa merupakan suatu hak atau kekuasaan yang di miliki oleh pemerintah desa untuk mengambil keputusan atau tindakan untuk kepentingan desan dan masyarakat desa. Secara yuridis dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 18 bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Berikut di uraikan kewenangan desa sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Megenai hak asal usul kewenangan desa meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;

- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

2.1.6 Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”. Menurut Syachbrani (2012) dalam skripsi Nova Argreshy (2021) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan:

- a. Penduduk,
- b. Kemiskinan,
- c. Wilayah,
- d. Kesulitan geografis.

Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pada tahun 2021 dimana fokus penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK-07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa penyaluran Dana Desa ini memiliki 3 tahap yaitu:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

- 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
- 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas

2.1.7 Tujuan Dana Desa

Secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah:

- a. pelayanan publik di desa.
- b. kemiskinan.
- c. perekonomian desa.

- d. kesenjangan pembangunan antar desa,
- e. masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Keinginan pemerintah Indonesia untuk memajukan negara dari berbagai aspek sangatlah besar. Langkah yang diambil untuk mewujudkan keinginan tersebut dimulai dengan membangun daerah-daerah tertinggal yang berada di pelosok-pelosok tanah air. Dimulai dengan program dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa yang mulai dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 sangat diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa. Berdasarkan evaluasi dalam tiga tahun awal pelaksanaannya (2015-2017), dana desa mampu memberikan dampak yang signifikan dengan terbangunnya berbagai sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat desa.

Adapun uraian dari tujuan-tujuan dana desa adalah:

- a. Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan masyarakat.
- c. Pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.8 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok mengalami masa-masa sulit yang diakibatkan oleh mewabahnya virus. Pada tanggal 31 Desember 2019 WHO *China County Office* melaporkan kasus Pneumonia yang tidak diketahui etimologinya atau sumbernya. Pada Tanggal 7 Januari 2020 China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketui etimologinya sebagai jenis baru *SARS-CoV-2* atau lebih dikenal dengan sebutan *Corona Virus (Corona Virus Disease 2019, Covid-19)*. Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat, virus ini kemudian menyebar ke berbagai belahan negara yang menyebabkan termasuk Indonesia. Dikutip dari situs resmi *World Health Organisation (WHO)*, *Who.Int* menyatakan bahwa:

Kebanyakan orang yang terinfeksi virus (Covid-19) akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan, atau kanker lebih mungkin mengembangkan penyakit serius.

Tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan bahwa wabah Covid-19 yang sedang terjadi sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of Internasional Concern (KKMD/PHEIC)*. Penyebaran yang sangat cepat menyebabkan virus ini memakan banyak korban, tercatat sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 sebanyak 364.191.494 kasus yang terkonfirmasi dengan 5.631.457 pasien yang meninggal dunia dari 227 Negara (WHO, 2022). Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 4.330.763 total kasus yang terkonfirmasi dengan angka kematian sebanyak 144.285 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak

berada di provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 901.471 kasus. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, salah satunya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. PSBB ini sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Meskipun PSBB memberikan hasil positif yang besar bagi pemutusan rantai Covid-19 namun juga berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemberlakuan PSBB memberikan dampak bagi usaha-usaha yang melibatkan banyak orang seperti rumah makan atau restoran, perkantoran, buruh harian, Pelaku UMKM, dan usaha-usaha lainnya. Social atau physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Iskandar, 2020).

Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain:

- a. PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020
- b. Penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- c. Terinflasi yang telah mencapai pada 2,96% year-on-year (yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020.

d. Terjadinya pembatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar.


Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan januari-maret 2020.

Dalam upaya untuk memutus rantai Covid-19 pemerintah desa juga turut ambil bagian dengan membentuk relawan Covid-19 yang diketuai langsung oleh kepala desa serta melibatkan perangkat, pemuda dan masyarakat desa yang ingin ambil bagian dalam pelaksanaannya. Relawan Covid-19 bertugas untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mencegah dan memberitahu dampak yang dapat disebabkan oleh Covid-19. Tujuan dari sosialisai ini agar masyarakat tetap menggunakan/mengindahkan protokol kesehatan yang ada dan tidak menganggap remeh Covid-19.

2.2 Kerangka Berpikir

GAMBAR 2.1

KERANGKA PIKIR



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sasakan yang terletak di dusun Kayumea, Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Adapun penelitian yang dilaksanakan di Kantor Desa Sasakan ini berlangsung kurang lebih selama satu bulan yaitu 10 Januari - 12 Februari 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Observasi*, *interview*, dokumentasi, dan metode kepustakaan.

- a. *Observasi* (pengamatan langsung) yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19 di Desa Sasakan Kabupaten Mamasa
- b. *Interview* (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang efektivitas penggunaan dana desa terhadap pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dan penelusuran terhadap data-data yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat penjelasan terhadap bahan atau masalah yang diteliti.

- d. Kepustakaan yaitu teknik yang digunakan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku ataupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Data Kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu data yang berupa susunan atau rangkaian kata-kata. Data kualitatif ini dapat di peroleh dengan melakukan wawancara, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

Menurut Arikunto (2013:22) Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan Dana Desa, website, jurnal dan lain sebagainya pegangan dan pelengkap data primer dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan analisis deskriptif adalah data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan deskriptif lebih fokus terhadap masalah-masalah yang benar-benar terjadi. Data yang diperoleh bisa bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dan lainnya. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian yang berhubungan dengan efektivitas penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.
- b. Mengumpulkan informasi seperti data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari para informan dan mengelolanya.
- c. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait efektivitas penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19.
- d. Menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk uraian lalu membuat kesimpulan dari data tersebut sehingga mudah dipahami.

3.5 Defenisi Operasional

- a. Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana dan kesesuaian suatu program atau kegiatan diselesaikan dengan rencana awal dari program atau kegiatan tersebut sebagai tolak ukurnya.

Menurut Beni (2016:69) dalam Penelitian Yasinta Risna Ube (2018), Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan adalah ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif.

- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam penelitian Nova Argreshy (2021), desa dapat diklasifikasikan menjadi desa Swadaya, desa Swakarya, dan Swasembada yang di jelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- 1) Desa Swadaya Adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
- 2) Desa Swakarya Adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas

mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3) Desa Swasembada Adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.


c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga menegaskan tentang adanya pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa, Pemerintah Desa atau biasa disebut Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Adapun tugas pemerintah desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.

d. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa.
 - 2) Mengentaskan kemiskinan.
 - 3) Memajukan perekonomian desa.
 - 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
 - 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
- e. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit berbahaya yang menyerang sistem saluran pernapasan manusia dan mewabah di berbagai belahan negara, penyakit ini disebabkan oleh jenis virus *SARS-CoV-2* atau lebih dikenal dengan sebutan *Corona Virus (Corna Virus Disease 2019, Covid-19)*.



BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sasakan

4.1.1 Deskripsi Desa Sasakan

Secara geografis dan administratif Desa Sasakan merupakan salah satu dari 168 Desa, yang ada di Kabupaten Mamasa dan memiliki luas wilayah $\pm 37,82 \text{ Km}^2$. Secara topografis desa Sasakan berada pada ketinggian 900 Meter diatas permukaan laut. Desa Sasakan saat ini berusia 27 tahun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.573 jiwa dan memiliki lahan tanah yang sebagian besar merupakan tanah kering.

Posisi desa Sasakan yang berada pada dataran tinggi membuat masyarakatnya mayoritas memiliki profesi sebagai petani, selain itu hal ini juga disebabkan oleh sudah sejak turun temurun masyarakat merupakan petani juga minimnya pendidikan dan keahlian lain. Desa Sasakan memiliki enam dusun yakni, dusun Kayumea, dusun Batassawa, dusun Tappak Tete, dusun Salu Lombe', dusun Bobong Batu dan dusun Tanete. Desa Sasakan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut

Sebelah Utara	: Desa Salubalo
Sebelah Timur	: Sungai Mamasa
Sebelah Selatan	: Desa Rippung, Kecamatan Messawa
Sebelah Barat	: Kec. Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar

4.1.2 Struktur Organisasi

Pemerintah desa bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan desa baik dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta sarana dan prasarana desa. Maka dari itu diperlukan pembentukan struktur organisasi pemerintah desa guna membangun kebersamaan atau sinergi serta saling mendukung dalam menjalankan pemerintahan desa.

Berikut ini merupakan struktur organisasi pemerintah desa Sasakan:

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SASAKAN
KECAMATAN SUMARORONG, KABUPATEN MAMASA



Sumber: Kantor Desa Sasakan, 2022

Struktur pemerintahan yang ada di desa Sasakan sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana pemerintah desa di pimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa Sasakan dengan

periode pemerintahan selama enam tahun. Selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa akan di bantu oleh perangkat desa yang di pilih oleh kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Di desa Sasakan Sendiri pengurus Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

Ketua : Boyong
Wakil Ketua : Sone, S.Sos
Sekretaris : Herlina S.Pd
Anggota : Joni Tandibali
Suleman S.

Dalam pembentukan peraturan-peraturan desa dapat ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa yang di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat desa. Selain itu musyarawah desa juga diselenggarakan guna menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa atau biasa di sebut BUM Des merupakan badan usaha yang seluruh atau besar modalnya di miliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Proses Perencanaan Penganggaran (RAPBDesa)

Perencanaan adalah hal yang sangat penting baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan ataupun dalam pelaksanaan program kerja agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian demi mencapai arah pembangunan desa yang diinginkan pemerintah desa Sasakan membentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, adapun tahapan dalam pembentukan RAPBDesa Sasakan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan usulan-usulan masyarakat di dusun yang ada di desa Sasakan, dalam hal ini pengumpulan usulan masyarakat dilakukan oleh kepala dusun
- b. Usulan-usulan dari masyarakat desa tersebut selanjutnya diserahkan kepada perangkat desa dalam hal ini sekretaris desa
- c. Selanjutnya Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur lain melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) guna membahas usulan dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa)
- d. RAPBDesa yang telah di setuju bersama dalam Musrembang selanjutnya Kepala Desa melakukan asistensi dan pengajuan persetujuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pem-Des).
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan melakukan evaluasi pada RAPBDesa yang telah di terima. Evaluasi ini

nantinya yang akan menentukan perlu atau tidaknya perubahan APBDesa oleh Pemerintah Desa Sasakan

- f. Setelah RAPBDesa di evaluasi dan di setujui selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penetapan peraturan desa mengenai RAPBDesa

4.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDesa ialah suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemerintah Desa serta seluruh pihak terkait, dalam hal ini semua kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, untuk menjamin ketersediaan anggaran pada jumlah yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1
Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Sasakan
Kecamatan Sumarorong Tahun Anggaran 2021
(Sebelum Perubahan)

Kode	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.337.380.150
4.2.	Pendapatan Transfer			1.337.380.150
4.2.1.	Dana Desa			953.661.000
4.2.1.01	Dana Desa			953.661.000
	01. Dana Desa	1 Tahun	953.661.000	953.661.000
4.2.3	Alokasi Dana Desa		369.361.000	369.361.000
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			369.361.000
	01. Alokasi Dana Desa	1 Tahun	298.661.000	298.661.000
	02. Lanjutan ADD 2020	1 Tahun	70.737.000	70.737.000
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			14.358.150
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			14.358.150
	01. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	1 Tahun	14.358.150	14.358.150

	Kota			
	JUMLAH PENDAPATAN			1.337.380.150

Sumber: APBDesa Sasakan., 2021

Di desa Sasakan sendiri, untuk tahun 2021 mengalami perubahan RAPBDesa hal ini disebabkan oleh bertambahnya pendapatan desa berupa dana Bantuan Keuangan Provinsi dengan jumlah Rp. 200.000.000,- . Selain itu terjadi beberapa penyesuaian anggaran di berbagai sub bidang.

Tabel 4.2
Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Sasakan
Kecamatan Sumarorong Tahun Anggaran 2021
(Setelah Perubahan)

Kode	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.537.380.150
4.2.	Pendapatan Transfer			1.537.380.150
4.2.1.	Dana Desa			953.661.000
4.2.1.01	Dana Desa			953.661.000
	01. Dana Desa	1 Tahun	953.661.000	953.661.000
4.2.3	Alokasi Dana Desa			369.361.000
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			369.361.000
	01. Alokasi Dana Desa	1 Tahun	298.661.000	298.661.000
	02. Lanjutan ADD 2020	1 Tahun	70.737.000	70.737.000
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			200.000.000
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			200.000.000
	01. Bantuan Keuangan dari Provinsi	1 Tahun	200.000.000	200.000.000
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			14.358.150
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			14.358.150
	01. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Kota	1 Tahun	14.358.150	14.358.150
JUMLAH PENDAPATAN				1.537.380.150

Sumber: APBDesa Sasakan., 2021

Penambahan pendapatan berupa dana Bantuan Keuangan Provinsi sebanyak Rp. 200.000.000,- nantinya akan digunakan atau dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan. Untuk tahun 2021 fokus APBDesa Sasakan masih menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK-07/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK-07/2021 dimana fokus penggunaan anggaran desa masih berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan Padat Karya Tunai guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa.

Tabel 4.3
Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Desa Sasakan
Kecamatan Sumarorong Tahun Anggaran 2021
(Setelah Perubahan)

No.	Bidang Belanja	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)	Sumber Dana
1	Pelaksanaan pembangunan desa	518.061.000	523.461.000	5.400.000	DDS
2	Subbidang keadaan mendesak	435.600.000	430.200.000	(5.400.000)	DDS
3	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	47.678.532	47.892.844	214.312	ADD
4	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	237.767.442	293.053.314	1.285.872	ADD
5	Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	4.122.276	2.622.092	(1.500.184)	ADD
6	Sub bidang kesehatan	0	200.000.000	200.000.000	PBP

Sumber: APBDesa Sasakan. 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang paling signifikan Terjadi pada sub bidang kesehatan yakni penambahan sebesar Rp. 200.000.000,- dana ini digunakan untuk pembangunan Rumah Bersalin dan

pembenahan Puskesmas Pembantu (PUSTU). Selain itu perubahan yang terbilang besar juga yakni pada subbidang keadaan mendesak dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berkurang sebanyak Rp. 5.400.000 dan dialihkan ke bidang Pembangunan Desa dalam hal ini pengadaan tempat tidur pasien di PUSTU dan strip tes gula darah.

4.3 Analisis Dan Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sasakan

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumarto, SH. Selaku Kepala Desa Sasakan pada tanggal 12 Februari 2022 yang memberikan beberapa indikator yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Apakah ada masyarakat desa Sasakan yang positif Covid-19? Jika ada bagai mana penanganannya?

“Ada dek, ada 8 orang itu yang positif Covid. Kalau penanganannya itu, kita lakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan pemberian obat dengan bantuan dari PUSKESMAS Sumarorong”

2. Apa saja program penanggulangan Covid-19, sumber dana dan besar dananya?

“Nah... kalau program penanggulangan Covid ada beberapa, seperti pembagian masker, pembuatan pos jaga yang ada di ujung jembatan itu, terus pemberian bantuan langsung tunai. Dananya itu dari Dana Desa untuk besarnya itu sekitar 70 juta. Ada itu di APBDesa nanti ku kasi liat ki' itu APBDesa supaya lebih rinci datamu.”

3. Bagaimana kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDs)?

“Kalau kriteria penerimanya itu kita ikuti peraturan perundang-undangan Menteri Keuangan tahun 2020 tapi yang paling penting itu kalau saya belum pi dapat bantuan sosial dari pemerintah kayak Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah.”

4. Bagaimana mekanisme pendataan dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDs)?

“kalau itu dek, kita sipakan itu fomulir kriteria calon penerima bantuan trus nanti Kepala Dusun yang data warganya sesuai dengan kriteria. Baru kalau selesai mi datanya dikasi ke perangkat desa untuk di rekap, kalau sudah baru diplenokan dikantor desa. Untuk mekanisme penyaluran di salurkan di kantor tapi perdusun supaya tidak terlalu banyak warga yang berkumpul.”

5. Apa itu progam Padat Karya Tunai?

“kalau program Padata Karya Tunai itu mirip-mirip ji dengan pembangunan desa Cuma yang jadi pekerja itu warga desa.”

6. Apa saja Program Padat Karya Tunai?

“programnya itu pembetonan jalan, itu yang lorongnya mama Ayub (Menyebut salah satu warga), ada juga di dusun Bobong Batua, serta di Kayumea.

4.3.2 Program Kerja Penanganan Covid-19

Fokus penggunaan dana desa di tahun 2021 hampir sama dengan fokus penggunaan dana desa di tahun 2020 yakni penanganan Covid-19 dan Padat Karya Tunai (PKT). Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya, dana desa ditentukan penggunaannya (*Earmarked*) di semua Desa, tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK-07/2021.

Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 serta lain sebagainya. Pendanaan kegiatan penanganan Covid-19 di semua desa ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari jumlah dana desa yang diterima pada tahun berjalan diluar pendanaan untuk bantuan langsung tunai. Kegiatan yang dimaksud berupa pengadaan pos jaga di desa, tujuan dari pengadaan pos jaga ini yakni pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa.

Tabel 4.4
Anggaran Biaya (Perubahan) Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong
Tahun Anggaran 2021 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
1	Seng untuk pembuatan posko	14 Lembar	95.000	1.330.000
2	Papan	40 Lembar	30.000	1.200.000
3	Tiang dan Balok	1 Ls	1.500.000	1.500.000
4	Paku	5 Kg	30.000	150.000
5	Biaya pembuatan posko	1 Ls	2.000.000	2.000.000
6	Baliho posko desa	1 Paket	500.000	500.000
7	Disinfektan	20 Liter	130.000	2.600.000
8	<i>Hand Sanitizer</i>	20 Liter	180.000	3.600.000
9	Spanduk penyerahan BLT	4 Buah	250.000	1.000.000
10	Vitamin C	1000 Tablet	1.250	1.250.000
11	Biaya makan dan minum tim posko desa	1 Ls	10.000.000	10.000.000
12	Insentif ketua tim posko	10 Bulan	250.000	2.500.000
13	Insentif wakil ketua tim posko	10 Bulan	200.000	2.000.000
14	Insentif anggota tim posko	10 Bulan	2.400.000	24.000.000
15	Masker	378 Dos	60.000	22.680.000
Jumlah				76.310.000

Sumber: Pemerintah Desa Sasakan. 2022

Berikut ini rincian program kerja Desa siaga kegiatan yang ada di desa Sasakan:

a. Pembuatan Pos Jaga Covid-19

Pembuatan pos jaga ini dilakukan pada perbatasan desa Sasakan, pos jaga Covid-19 ini berupa bangunan semi permanen dengan bahan utama kayu pada tiang, rangka, dinding serta lantai. Sedangkan untuk atapnya bahan yang di gunakan berupa atap besi. Biaya bahan baku dari pembuatan pos jaga sebesar Rp. 4.180.000,- dan biaya pembuatan sebesar Rp. 2.000.000,- . Pembuatan pos jaga ini bertujuan untuk memonitoring masyarakat desa yang melakukan kegiatan diluar desa

ataupun sebaliknya, selain itu dengan adanya pos jaga ini dapat memperketat pengawasan terhadap penggunaan protokol kesehatan.

b. Pengadaan Disinfektan

Pengadaan disinfektan sebagai bentuk dari pelaksanaan protokol kesehatan, pemerintah desa Sasakan mengagalkan disinfektan sebanyak 20 liter dengan harga satuan sebesar Rp.130.000,-. Sehingga total anggaran untuk pengadaan disinfektan ini sebanyak Rp. 2.600.000,- disinfektan ini digunakan untuk mensterilkan fasilitas-fasilitas umum seperti Kantor Desa dan PUSTU. Selain itu disinfektan juga digunakan untuk mensterilkan rumah warga yang telah dinyatakan positif guna mencegah penyebaran virus corona.

c. Pengadaan *Hand Sanitizer*

Pengadaan *hand sanitizer* ini juga merupakan bentuk dari penerapan protokol kesehatan, tangan menjadi anggota tubuh yang paling rawan menularkan virus Covid-19. Hal ini disebabkan karena tangan merupakan organ tubuh yang paling sering bersentuhan dengan lingkungan sekitar, maka dari itu kebersihan tangan merupakan hal yang wajib diperhatikan. Pemerintah desa Sasakan melakukan pengadaan *hand sanitizer* sebanyak 20 liter dengan total anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- Sesuai dengan fungsinya yaitu untuk membersihkan atau mensterilkan tangan sebelum menggunakan fasilitas umum dan memasuki desa, *Hand sanitizer* ini diletakkan pada fasilitas-fasilitas umum dan pada pos jaga.

d. Pengadaan Spanduk Penyerahan BLT

Pengadaan spanduk penyerahan BLT ini bertujuan untuk menginformasikan jadwal, kriteria penerima serta syarat-syarat untuk mengklaim bantuan langsung tunai. Pemerintah desa membuat 4 buah spanduk dengan total anggaran sebesar RP. 1.000.000,- adanya penambahan informasi jadwal ini diharapkan dapat mencegah lonjakan keramaian masyarakat saat pembagian bantuan langsung tunai.

e. Baliho Posko Desa

Anggaran baliho posko desa ini sebesar Rp.500.000,- baliho posko desa ini nantinya menjadi tanda untuk pos jaga sehingga mudah dikenali oleh masyarakat desa maupun masyarakat luar. Selain itu baliho posko desa ini juga berisi anjuran hidup sehat dengan melakukan 3 M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan).

f. Pengadaan Vitamin C

Pemerintah desa Sasakan melakukan pengadaan Vitamin C yang berguna untuk menambah daya tahan tubuh sebanyak 1.000 tablet dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.250.000,- . Pengadaan vitamin C ini diperuntukkan masyarakat yang positif Covid-19, selain itu vitamin C juga di berikan kepada tim posko desa dan perangkat desa guna membantu mereka dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

g. Biaya Makan/Minum dan Insentif Tim Posko Desa

Anggaran makan/minum ini ditujukan kepada tim posko desa, pemberian konsumsi untuk tim posko desa saat melaksanakan tugas dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- relawan posko desa juga diberikan insentif dengan anggaran sebesar Rp. 22.680.000,- selama 10 bulan masa tugas. Pemberian insentif ini diharapkan dapat memberi tambahan penghasilan bagi relawan-relawan posko desa dimasa pandemi Covid-19.

h. Pengadaan Masker

Tidak dapat dipungkir lagi bahwa masker kini menjadi bagian dari protokol kesehatan yang benar-benar harus diperhatikan guna memutus rantai Covid-19. Oleh karena itu pemerintah desa Sasakan melakukan pengadaan masker sebanyak 387 dos dengan anggaran sebesar Rp. 22.680.000,- . Masker-masker ini dibagikan kepada seluruh keluarga yang ada di Desa Sasakan.

Berdasarkan informasi yang di peroleh diatas kegiatan penyelenggaran desa siaga kesehatan atau penyelenggaraan posko desa Covid-19 memiliki sumber dana dari dana desa, dengan total dana yang digunakan sebanyak Rp. 76.310.000,- . Penggunaan dana untuk membiayai penyelenggaraan desa siaga kesehatan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu total dana yang digunakan minimal 8% (delapan persen) dari total dana desa yang di terima di tahun penganggaran.

4.3.3 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDs). Bantuan langsung tunai adalah pemberian bantuan berupa uang tunai kepada keluarga tidak mampu atau miskin, bantuan langsung tunai desa ini masih menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/MK-07/2020 diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan di desa, sehingga pemerintah desa diwajibkan untuk menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa.

Adapun kriteria minimal keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa yaitu:

- a. Keluarga miskin atau tidak mam yang berdomisili di desa bersangkutan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya

Dalam hal ini jika keluarga penerima bantuan lansung tunai dana desa merupakan petani maka BLT Dana Desa dapat digunakan sebagai kebutuhan pembelian pupuk. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima manfaat dan diberikan selama bulan pertama (Januari) sampai bulan kedua belas (Desember) tahun anggaran. Adapun mekanisme pendataan keluarga miskin penerima manfaat yang ada di desa Sasakan sebagai berikut:

- a. Perangkat desa menyiapkan data desa yang berisi profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas
- b. Pendataan dilakukan oleh Kepala Dusun di bantu untuk mendata warga yang sesuai dengan kriteria penerima di wilayahnya masing-masing
- c. Kepala dusun menyerahkan data kepada Sekretaris Desa yang selanjut akan diverifikasi kesesuiannya dengan kriteria penerima manfaat. Selain data dari Kepala Dusun, perangkat desa juga mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial
- d. Data yang telah diverifikasi kemudian disampaikan kepala desa
- e. Kepala Desa kemudian memfasilitasi BPD untuk melakukan musyawarah khusus dan mengundang perwakilan masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk membantu memverifikasi dan validasi data calon penerima BLT Dana Desa
- f. Hasil keputusan penerima BLT Dana Desa dalam musyawarah desa kemudian disebarluaskan kepada masyarakat desa

Untuk tahun 2021 di desa Sasakan sendiri menganggarkan sebanyak Rp. 430.200.000,- yang akan diberikan kepada 119 kepala keluarga atau keluarga miskin yang memenuhi kriteria menerima BLT Dana Desa.

4.3.4 Padat Karya tunai

Padat karya tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi

local dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting (kekurangan gizi kronis). Padat karya tunai ini mengutamakan tenaga kerja dan material yang berasal dari desa setempat serta pada pelaksanaan kegiatannya di lakukan dengan mekanisme swakelola.


Adanya Padat Karya Tunai diharapkan dapat memberi kesempatan kerja sementara, menciptakan kegiatan yang dapat memberikan peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama dan pembangunan sarana prasarana desa dengan pendayagunaan sumber daya alam berbasis pemberdayaan masyarakat.

Masa pandemi Covid-19 di mana gerak masyarakat sangat terbatas dan banyaknya masyarakat harus kehilangan pekerjaan terutama pada profesi buru harian lepas, pedagang dan lain sebagainya, oleh karena itu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pada karya tunai di desa. Adapun manfaat dari pada karya tunai desa berdasarkan Permendes No. 6 Tahun 2020:

- a. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*)
- b. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat
- c. Mengelola potensi sumber daya local secara optimal
- d. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa

- e. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balitas gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*)

Program kerja pada karya tunai di desa Sasakan berupa kegiatan pemeliharaan jalan desa di tiga dusun yakni dusun Bobong Batu sepanjang 70 meter, dusun Battassawa sepanjang 100,5 meter dan dusun kayumea sepanjang 236,5 meter.



Tabel 4.5
Ringkasan Anggaran Biaya (Perubahan) Desa Sasakan Kec. Sumarorong
Tahun Anggaran 2021 Pemeliharaan Jalan Desa

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
Rabat beton Jalan Dusun Bobong Batu 70 Meter		
1	Honor Tim pelaksana kegiatan	1.400.000
2	Upah Tenaga Kerja	37.352.500
3	Bahan Baku/Material	24.114.000
4	Sewa peralatan	3.000.000
5	Administrasi kegiatan	1.553.000
Jumlah		67.449.5000
Rabat beton Jalan Dusun Battassawa 110,5 Meter		
1	Honor Tim pelaksana kegiatan	1.400.000
2	Upah Tenaga Kerja	43.585.000
3	Bahan Baku/Material	26.773.000
4	Sewa peralatan	3.500.000
5	Administrasi kegiatan	2.039.000
Jumlah		77.297.000
Rabat beton Jalan Dusun 236,5 Meter		
1	Honor Tim pelaksana kegiatan	1.400.000
2	Upah Tenaga Kerja	143.150.000
3	Bahan Baku/Material	77.881.500
4	Sewa peralatan	11.250.000
5	Administrasi kegiatan	7.700.600
Jumlah		240.689.100

Sumber: Pemerintah Desa Sasakan. 2022

Dari informasi tabel di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Sasakan mengalokasikan Dana Desa sebanyak Rp. 385.435.600,- untuk pelaksanaan program kerja Padat Karya Tunai. Dana tersebut di bagi untuk 3 dusun sesuai dengan panjang jalan desa yang mendapat pemeliharaan. Selain itu dana sebanyak Rp. 224.087.500 menjadi upah tenaga kerja, hal ini memperlihatkan bahwa program kerja ini selain untuk membangun sarana dan prasarana desa juga mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat desa Sasakan.

4.3.5 Indikator Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Menurut Makmur (2011:7-9) dalam penelitian Gary Jonathan Mingkit Dkk (2017) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu

Waktu ialah sesuatu yang bisa menentukan keberhasilan sesuatu aktivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi akan tetapi juga bisa mengakibatkan kegagalan suatu kegiatan organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan membentuk efektivitas pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan dalam pengukuran

menggunakan ketepatan ukuran sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya sebenarnya artinya gambaran daripada efektivitas aktivitas yang menjadi tanggung jawab pada sebuah organisasi.

c. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan pada pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan hingga suatu aktivitas bisa dilaksanakan serta diselesaikan dengan baik. Ketepatan pada memutuskan satuan-satuan biaya adalah bagian daripada efektivitas.

d. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan kegiatan suatu organisasi sangat banyak ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan

menyampaikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Bila perintah yang diberikan tidak bisa dimengeri serta dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

e. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu duduk perkara yang mudah dan juga bukan hanya tebakan namun melalui suatu proses, sebagai akibatnya bisa menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

f. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sebagai akibatnya kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama bisa memberikan hasil yang maksimal.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan pada memilih tujuan artinya kegiatan organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan aktivitas terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu juga secara organisasi sangat menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Demikian juga kebalikannya, Bila target yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan Mengganggu pelaksanaan berbagai aktivitas itu sendiri.

Tabel 4.6
Indikator Eektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19
Desa Sasakan Kec. Sumarorong Tahun Anggaran 2021

Indikator	Hasil	Keterangan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Pasal 15 ayat (2) Pendanaan kegiatan penanganan Covid-19 di semua desa ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari jumlah dana desa yang diterima pada tahun berjalan diluar pendanaan untuk bantuan langsung tunai.	Kegiatan Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan atau Penyelenggaraan Posko Desa Covid-19 memiliki sumber dana dari dana desa, dengan total dana yang digunakan sebanyak Rp. 76.310.000,- dari Rp. 953.661.000,- total Dana Desa yang di terima pada tahun 2021	Sesuai
Peraturan Mentri Keuangan No. 222/MK-07/2020 Pasal 39 ayat (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.	Untuk tahun 2021 di desa Sasakan sendiri menganggarkan sebanyak Rp. 430.200.000,- yang akan diberikan kepada 119 kepala keluarga atau keluarga miskin yang memenuhi kriteria menerima BLT Dana Desa.	Sesuai
Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa	Pada program kerja pemeliharaan jalan desa dana sebanyak Rp. 224.087.500 menjadi upah tenaga kerja dari total Rp. 385.435.600,- Dana Desa yang digunakan pada program kerja ini	Sesuai

Sumber: ABDesa Sasakan Dan Peranturan Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan tabel di atas Pemerintah Desa Sasakan dalam penggunaan Dana Desa telah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Penggunaannya juga dapat dikatakan tepat sasaran dimana kegiatan yang dilakukan dengan sumber dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Secara garis besar program kerja Pemerintah Desa Sasakan yang bersumber dari Dana Desa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menanggulangi atau mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan membentuk pos jaga desa
- b. Membagikan masker sebagai bentuk menerapkan kebiasaan hidup baru yaitu mengenakan masker di setiap kegiatan
- c. Mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dengan membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)
- d. Membuka atau memberikan lapangan kerja sementara dan tambahan penghasilan untuk masyarakat desa yang terkena dampak Covid-19 dengan pengadaan program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pemeliharaan jalan desa atau rabat beton jalan di tiga dusun yang ada di desa Sasakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dana desa di Desa Sasakan telah di kelolah dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan perancangan atau pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pemerintah Desa Sasakan pun telah mengikuti prosedur-prosedur yang ada.

Penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 masih berfokus pada penanganan Covid-19 dengan program kerja berupa pengadaan Pos Jaga Desa, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), program Padat Karya Tunai yang dilakukan secara swakelola serta pengadaan peralatan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer dan desinfektan

- a. Program kerja Pos Jaga dan tim Posko Desa ini bertujuan untuk mengawasi penduduk desa yang keluar ataupun masuk desa, guna mencegah penyebaran virus Covid-19
- b. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) kepada masyarakat desa dengan kategori miskin atau kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. BLT Dana Desa ini ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima manfaat dan akan di berikan selama dua belas bulan tahun anggaran (Januari-Desember 2021)
- c. Program Kerja Padat Karya Tunai (PKT) desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sasakan berupa pemerliharaan jalan desa atau rabat

beton jalan di tiga dusun yang ada Desa Sasakan. Selain untuk memelihara sarana dan prasarana desa program PKT ini juga bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sehingga penduduk desa memiliki pendapatan tambahan di tengah pandemi Covid-19.

- d. Pengadaan *hand sanitizer* dan disinfektan ini bertujuan untuk mencegah bahkan memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Hand sanitizer dan disinfektan dapat digunakan untuk mensterikan tangan serta sarana-sarana umum yang ada di desa Sasakan.
- e. Pengadaan/pembagian masker untuk masyarakat Desa sebagai bentuk dari pelaksanaan pola hidup baru/ *new normal life* di era pandemi Covid-19 di mana kita diwajibkan untuk selalu mengenakan peralatan protokol kesehatan

Penggunaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan efektif atau berhasil karena bisa mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang sedang terjadi selain itu penggunaan Dana Desa dapat memberdayakan masyarakat serta memberi tambahan penghasilan melalui program Padat Karya Tunai (PKT).

Terbukti dalam program Padat Karya Tunai dana sebanyak Rp. 224.087.500 menjadi upah tenaga kerja, hal ini memperlihatkan bahwa program kerja ini selain untuk membangun sarana dan prasarna desa juga mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat desa Sasakan.

5.2 Saran

Mengingat pandemi Covid-19 tidak di ketahui kapan akan berakhir dengan kembali munculnya virus-virus varian baru. Disarankan agar pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola sehingga dapat memberdayakan masyarakat desa baik sebagai pekerja atau penyedia material-material yang dibutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Argreshy, Nova. 2021. *Analisis Sitem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di Tengah Pandemi Covid-19*. Universitas Bosowa. Makassar.
- Berlian Ramadana, Corystia. Dkk. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya Malang. Malang.
- Hikmah, Uyunul Dkk. 2021. *Analisis Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat*. Universitas Mataram.
- Jonatan Mingkid, Gary dkk. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. Universitas Sam Ratulangi.
- Mulyani Indirawati, Sri. 2019. *Buku Saku Dana Desa*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Natalia, Bella. (2020). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Gamma Utama Sejati. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*. 2:171-178.
- Paramitha, Anindya Ayu. (2020). *Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Keahlian, Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Individual Karyawan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung.
- Raharjo, Taufik Dkk. 2018. *Efektifitas Penggunaan Dana Desa*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*

Republik Indonesia, 2018. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Jakarta*

Republik Indonesia, 2019. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Jakarta*

Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK-07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Republik Indonesia, 2020. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Jakarta*

Republik Indonesia.2020. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

Republik Indonesia, 2020. *Permendes PDTT 13 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.*

Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK -07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Republik Indonesia. 2021. *Permenkeu No. 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka*

mendukung penanganan pandemi corona virus disease2019 (Covid-19) dan dampaknya.

Republik Indonesia. 2022. Satgas Covid-19. Jakarta.

<https://covid19.go.id/>. Di akses tanggal 30 Januari 2022.

Republik Indonesia. 2022. Sistem Informasi Pembangunan Desa.

Jakarta. <http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id/>. Di akses tanggal 02 Februari 2022

Rika Valentina, Tengku Dkk. 2020. Analisis Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Risna Ube, Yasinta. 2021. Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Dana Desa (DD) Di Desa Hendrosari Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020. JMM Online Vol. 5 No. 9 September (2021) 599-617.

Ristanty, Evita. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Corporate Social Ressonibility (Studi Pasa Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Surabaya)*. Tesis. Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

World Health Organisation. 2022. Covid-19.

<https://covid19.who.int/>. Di akses tanggal 30 Januari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
KECAMATAN SUMARORONG
DESA SASAKAN


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 021 / DS / II / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sasakan ; Menerangkan bahwa :

Nama	: AGUNG KURNIAWAN MANDUPPA
NIM.	: 4517013037
Jurusan	: AKUNTANSI
Fakultas	: EKONOMI Dan BISNIS

Benar telah melakukan Penelitian di Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ; selama satu bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022, dengan Judul Skripsi " *Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sasakan Kabupaten Mamasa* "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sasakan, 12 Februari 2022
 Kepala Desa Sasakan

SUMARTO, S.H.